



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD MUKADIN**
ALIAS KADIN BIN ASRI;
2. Tempat lahir : Bosso Kab. Luwu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pandang, Kel Bosso, Kec. Walendrang Utara, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN Blp tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN Blp tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUKADDIN AIS KADDIN Bin ASRI** bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUKADDIN AIS KADDIN Bin ASRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 5.000. 000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE dan
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DP 2640-TE.

Yang disita dari terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ABD. MUKADDIN AIS KADDIN Bin ASRI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 20. 15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jln Poros Palopo-Masamba, Dusun Beringin, Desa Batu Sitanduk, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu
"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-
Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra XX tanpa Plat, kemudian ketika terdakwa sampai di daerah Mata Kali, ia kemudian mampir di rumah keluarganya yang bernama HJ.NURUNG, lalu menukar sepeda Motor yang terdakwa kendarai dengan sepeda Motor Yamaha X Ride dengan nomor Polisi DP 2640 TE, milik keluarganya yang bernama HJ .NURUNG tersebut;

-
Bahwa setelah terdakwa menukar motor yang dikendarainya itu, ia kemudian melanjutkan perjalanannya, kemudian ketika terdakwa telah berada di dekat lokasi kejadian, terdakwa sempat melihat ada seseorang yang tak lain adalah korban Bahar S, sedang menyeberang jalan yang kemudian berdiri di atas badan jalan lalu terdakwa langsung membunyikan klakson namun terdakwa tidak menghentikan laju sepeda motornya guna memberi kesempatan bagi pejalan kaki korban Bahar S, untuk menyeberang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak pejalan kaki korban Bahar mengakibatkan korban Bahar jatuh terlentang dan kepala bagian belakang korban Bahar terbentur di aspal;

-
Bahwa dilokasi kajadian kondisi jalan lurus, rata dan beraspal, namun cuaca pada saat itu sedang turun hujan, malam hari, tidak ada lampu penerangan, dan area pemukiman penduduk;

-
Bahwa setelah terdakwa menabrak pejalan kaki korban Bahar, ia kemudian berusaha bangun karena jatuh lalu berusaha menolong korban Bahar dengan cara mengangkat korban ke bahu jalan;

-
Bahwa tidak lama kemudian di lokasi/tempat kejadian muncul saksi Akhiruddin Syam, saksi Sartika Eka Patsi dan saksi Titania lalu melihat korban Bahar S. telah berada di bahu jalan selanjutnya membawahnya ke rumah sakit Umum Sawerigading Palopo;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp



-
Bahwa setelah korban Bahar S sampai di rumah sakit, Dokter pun berusaha member pertolongan terhadap korban, akan tetapi korban Bahar S akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 20/RSU. Swg/RMP PI/PLP/VII/ 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 300/RSU.SWG/RMP-p.VPLP/VIV2019, tertanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Muh. Fadli Said, Sp. BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sewerigading Palopo dengan

Hasil Pemeriksaan:

Kelainan fisik

Luka terbuka pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran P = 7 cm, L = 2 cm

Kesimpulan

Kematian disebabkan oleh luka terbuka dikepala belakang yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITANIA ALS TITA BINTI BAHAR S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor Yamaha X Ride yang tidak ia ketahui platnya menyerempet pejalan kaki sdr. BAHAR S. yang merupakan orang tuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Masamba Dsn. Beringin Ds. Batu Sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengenal identitas pengendara Sepeda Motor Yamaha X Ride yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di dalam rumahnya bersama dengan keluarganya yang lain, jarak rumah saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi tidak melihat secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kecelakaan tersebut dan mengetahuinya setelah diberi tahu oleh sdr. SYAM;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama dengan beberapa orang keluarga sedang berada di dalam rumah, pada saat itu menonton televisi, beberapa saat kemudian sdr. SYAM datang ke rumahnya dan menyampaikan kepadanya bahwa orang tuanya telah ditabrak sepeda motor di persimpangan Simbuang, ia bersama dengan saudara-saudaranya yang lain kemudian berlari menuju ke tempat kejadian dan saat sampai di tempat kejadian ia melihat orang tuanya yaitu sdr. BAHAR S, saat itu sudah diangkat ke bahu jalan sebelah kiri as jalan dari arah utara ke selatan, selain itu saksi juga melihat ada sepeda motor yang terjatuh di atas badan jalan dan kemudian didorong menuju ke bahu jalan oleh orang di sekitar TKP selanjutnya saksi bersama dengan sdr.SYAM dan sdr.ANCA kemudian bersama-sama mengangkat sdr. BAHAR ke dalam mobil lalu membawanya ke RSUD Sawerigading Palopo;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha X Ride tersebut bergerak dari arah utara ke selatan sedangkan pejalan kaki tersebut bergerak menyeberang jalan dari arah barat ke timur, kemudian di TKP situasi Jalan, beraspal rata dan jalan lurus, bahu jalan sebelah kiri dan kanan rata dengan badan jalan dan lebar sekitar 1 meter, cuaca hujan malam hari pandangan terbatas dan arus lalu lintas sepi serta pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut orang tua saksi yakni sdr.BAHAR mengalami luka-luka pada bagian tangan sebelah kiri, memar pada punggung, serta luka terbuka pada bagian kepala, kemudian sdr, BAHAR meninggal dunia di RSUD Sawerigading Palopo;
- Bahwa setelah kejadian posisi korban sdr. BAHAR berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan kemudian dipindahkan ke bahu jalan, sementara posisi sepeda Motor Yamaha X Ride juga berada di atas badan jalan dalam keadaan terjatuh di sebelah kanan as jalan dari arah utara ke selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SARTIKA EKA PASTI ALIAS IBUNYA SUCI BINTI BAHAR, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor Yamaha X Ride yang ia tidak ketahui platnya menabrak/menyerempet pejalan kaki sdr. BAHAR S. yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Masamba Dsn. Beringin Ds. Batu Sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengenal identitas pengendara Sepeda Motor Yamaha X Ride yang menabrak orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di dalam rumah bersama dengan keluarganya yang lain, jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut namun saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah diberi tahu oleh sdr. SYAM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi bersama dengan beberapa orang keluarga sedang berada di dalam rumah menonton televisi, beberapa saat kemudian sdr. SYAM datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa orang tua saksi telah ditabrak sepeda motor di persimpangan Simbuang sehingga saksi bersama saudara-saudaranya kemudian berlari menuju ke tempat kejadian dan ketika sampai di tempat kejadian, saksi melihat orang tuanya yakni sdr. BAHAR S sedang diangkat oleh sdr. ANCA dan sdr. SYAM menuju ke mobil milik sdr. Drs. PASLIM kemudian dibawa menuju ke RSUD Sawerigading Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian, Sepeda Motor Yamaha X Ride tersebut bergerak dari arah utara ke selatan sedangkan orang tua saksi/korban Bahar, S sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur, kemudian di TKP situasi Jalan, beraspal rata dan jalan lurus, bahu jalan sebelah kiri dan kanan rata dengan badan jalan dan lebar sekitar 1 meter, cuaca pada saat itu sedang turun hujan, malam hari, pandangan terbatas dan arus lalu lintas sepi serta pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban BAHAR yang merupakan orang tua saksi mengalami luka pada bagian tangan dan kepala dan kemudian meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Sawerigading Palopo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **AKHIRUDDIN SYAM, S.Pd ALIAS SYAM BIN HARUNA**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor Yamaha X Ride yang tidak ia ketahui platnya menabrak pejalan kaki sdr. BAHAR S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo-Masamba Dsn. Beringin Ds. Batu Sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengenal identitas pengendara Sepeda Motor Yamaha X Ride yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dan adapun pejalan kaki tersebut saksi kenal karena merupakan tetangga saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi sedang berada di teras rumahnya yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, namun ia tidak melihat pas terjadinya kecelakaan tersebut, saksi baru mengetahui bilamana telah terjadi kecelakaan lalu lintas ketika mendengar ada suara kendaraan yang terjatuh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi ketika itu keluar dari rumahnya dengan membawa payung hendak ke rumah orang tuanya yang berada di samping rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara kendaraan yang terjatuh sehingga saksi kemudian langsung menutup pintu rumahnya lalu menuju ke jalan raya, pada saat saksi berada di pinggir jalan ia melihat seseorang yang terjatuh di atas badan jalan dan dipegang oleh seseorang yang saksi tidak kenal karena masih jauh, kemudian ketika saksi semakin dekat, ia kemudian mengenali orang yang terjatuh tersebut yang tak lain adalah korban BAHAR dan merupakan tetangga saksi;
- Bahwa setelah saksi mengenali orang yang jatuh tersebut adalah korban BAHAR, maka saksi kemudian menuju ke rumah anak korban yang tak jauh dari tempat kejadian dengan maksud untuk memberitahu bilamana orang tuanya telah mengalami kecelakaan lalu lintas,;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah anak korban BAHAR, saksi pertama kali menyampaikan hal tersebut kepada sdr. IBU SUCI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, setelah menyampaikan hal tersebut saksi kemudian kembali ke tempat kejadian dan ditempat kejadian saksi melihat sdr. BAHAR sudah berada di bahu jalan dan sudah mau dibawa ke RSUD Sawerigading Palopo dengan menggunakan mobil, namun setelah pihak keluarga sdr. BAHAR berada di TKP barulah sdr. BAHAR kemudian dibawa menuju ke rumah sakit;

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha X Ride tersebut bergerak dari arah utara ke selatan sedangkan pejalan kaki yakni korban Bahar sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur, kemudian di TKP situasi Jalan, beraspal rata dan jalan lurus, bahu jalan sebelah kiri dan kanan rata dengan badan jalan dan lebar sekitar 1 meter, cuaca pada saat itu sedang turun hujan, malam hari pandangan terbatas dan arus lalu lintas sepi serta pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki korban.BAHAR mengalami luka-luka pada bagian tangan sebelah kiri, memar pada punggung, serta luka terbuka pada bagian kepala, kemudian meninggal dunia di RSUD Sawerigading Palopo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Masamba Dsn. Beringin Ds. Batu Sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE yang terdakwa kendarai mernabrak pejalan kaki korban BAHAR, S;
- Bahwa terdakwa sudah mengendarai Sepeda Motor sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun namun belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 19.45 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya hendak ke rumah sakit dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra XX tanpa plat, pada saat berada di daerah Matakali terdakwa singgah di rumah keluarganya yaitu sdri. HJ. NURUNG, kemudian ia menukar sepeda motornya dengan Sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE milik HJ. NURUNG tersebut, pada saat berada di dekat TKP terdakwa melihat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang berdiri di atas badan jalan, sehingga terdakwa kemudian membunyikan klakson, namun karena pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan sehingga terdakwa tidak berhenti dan menyangka bilamana pejalan kaki tersebut tetap berjalan, kemudian ketika sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut semakin dekat dengan pejalan kaki, ternyata pejalan kaki tersebut tidak berpindah posisi sehingga terdakwa kemudian mencoba untuk menghindar ke kanan namun tidak melewati as jalan dan menyerempet siku sebelah kanan pejalan kaki;

- Bahwa ketika motor yang dikemudikan terdakwa tersebut menyerempet siku sebelah kanan pejalan kaki, terdakwa kemudian terjatuh lalu berusaha bangun dan mencoba untuk mengangkat korban BAHAR.S karena korban juga telah jatuh terlentang di atas badan jalan, terdakwa kemudian dibantu oleh pengendara Sepeda Motor yang juga berhenti di tempat

tersebut dan mengangkat korban menuju ke bahu jalan, kemudian ketika korban pejalan kaki sudah berada di pinggir jalan warga di sekitar tempat kejadian tersebut sudah mulai berdatangan selanjutnya korban dibawa menuju ke PKM Sawerigading Palopo dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Saat kejadian, Sepeda Motor yang ia kendaraai bergerak dari arah utara ke selatan sementara pejalan kaki bergerak menyeberang jalan dari arah barat ke timur;

- Bahwa keadaan Jalan di Tkp beraspal, lurus dan terdapat persimpangan empat, bahu jalan rata dengan badan jalan, lebar 1 meter, cuaca hujan, malam hari, tidak ada lampu penerangan, Pandangan terhalang, arus lalu lintas sepi dan pemukiman penduduk;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang ia kendaraai pada saat itu kurang lebih sekitar 50 km / jam;

- Bahwa pada saat terdakwa melihat pejalan kaki sdr BAHAR menyeberang jalan ia tidak menghentikan kendaraannya;

- Bahwa terdakwa beserta keluarganya telah memberikan santunan kepada keluarga korban BAHAR berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00-, (dua juta rupiah), beras dan gula masing-masing setengah karung ketika korban BAHAR dimakamkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DP 2640-TE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Masamba Dsn. Beringin Ds. Batu Sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE yang terdakwa kendarai mernabrak pejalan kaki korban BAHAR, S;
- Bahwa terdakwa sudah mengendarai Sepeda Motor sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun namun belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 19.45 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya hendak ke rumah sakit dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra XX tanpa plat, pada saat berada di daerah Matakali terdakwa singgah di rumah keluarganya yaitu sdri. HJ. NURUNG, kemudian ia menukar sepeda motornya dengan Sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE milik HJ. NURUNG tersebut, pada saat berada di dekat TKP terdakwa melihat ada seseorang berdiri di atas badan jalan, sehingga terdakwa kemudian membunyikan klakson, namun karena pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan sehingga terdakwa tidak berhenti dan menyangka bilamana pejalan kaki tersebut tetap berjalan, kemudian ketika sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut semakin dekat dengan pejalan kaki, ternyata pejalan kaki tersebut tidak berpindah posisi sehingga terdakwa kemudian mencoba untuk menghindar ke kanan namun tidak melewati as jalan dan menyerempet siku sebelah kanan pejalan kaki;
- Bahwa ketika motor yang dikemudikan terdakwa tersebut menyerempet siku sebelah kanan pejalan kaki, terdakwa kemudian terjatuh lalu berusaha bangun dan mencoba untuk mengangkat korban BAHAR.S karena korban juga telah jatuh terlentang di atas badan jalan, terdakwa kemudian dibantu oleh pengendara Sepeda Motor yang juga berhenti di tempat tersebut dan mengangkat korban menuju ke bahu jalan, kemudian ketika korban pejalan kaki sudah berada di pinggir jalan warga di sekitar tempat kejadian tersebut sudah mulai berdatangan selanjutnya korban dibawa menuju ke PKM Sawerigading Palopo dengan menggunakan mobil;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian, Sepeda Motor yang ia kendarai bergerak dari arah utara ke selatan sementara pejalan kaki bergerak menyeberang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa keadaan Jalan di Tkp beraspal, lurus dan terdapat persimpangan empat, bahu jalan rata dengan badan jalan, lebar 1 meter, cuaca hujan, malam hari, tidak ada lampu penerangan, Pandangan terhalang, arus lalu lintas sepi dan pemukiman penduduk;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang ia kendarai pada saat itu kurang lebih sekitar 50 km / jam;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat pejalan kaki sdr BAHAR menyeberang jalan ia tidak menghentikan kendaraannya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr Bahar meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa beserta keluarganya telah memberikan santunan kepada keluarga korban BAHAR berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00-, (dua juta rupiah), beras dan gula masing-masing setengah karung ketika korban BAHAR dimakamkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ABD. MUKADIN ALIAS KADIN BIN ASRI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa pengertian “Setiaporang” yang dimaksudkan in casu adalah Terdakwa **ABD. MUKADIN ALIAS KADIN BIN ASRI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “*kelalaian*” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud **“pengemudi”** dan **“kendaraan bermotor”** menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa ia terdakwa adalah seorang pengemudi Kendaraan Bermotor DP 2640 TE berjenis sepeda motor Yamaha X Ride yang telah 12 (dua) belas tahun mengemudikan sepeda motor namun belum memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengalaman dan kemampuannya terdakwa tersebut yang telah lama mengendarai dan menguasai kendaraan berupa sepeda motor maka sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan ia terdakwa tidak mempunyai kehati –hatian dan/atau pendugaan selama diperjalanan meskipun menurutnya ia sudah berupaya menghindari korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Masamba Dsn. Beringin Ds. Batu Sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE yang terdakwa kendarai mernabrak pejalan kaki korban BAHAR, S pada saat itu kondisi jalan beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya tidak konsentrasi sehingga pada saat tiba di tempat kejadian tersebut terdakwa tidak dapat untuk menghindari kecelakaan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “ **kecelakaan lalu lintas** ” menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa “kecelakaan lalu lintas” itu sendiri dalam pasal 229 Undang -Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Masamba Dsn. Beringin Ds. Batu Sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu dengan kondisi jalan beraspal baik, cuaca agak hujan, arus lalu lintas sepi dan Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya tidak konsentrasi dan kurang berhati-hati sehingga pada saat tiba di tempat kejadian tersebut terdakwa tidak dapat untuk menghindari kecelakaan terjadi. Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan seseorang telah meninggal dunia dan hal ini sesuai Visum Et Repertum No. 20/RSU. Swg/RMP PI/PLP/VII/ 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 300/RSU.SWG/RMP-p.VPLP/VIV2019, tertanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Muh. Fadli Said, Sp. BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sewerigading Palopo dengan Hasil Pemeriksaan:Kelainan fisik

Luka terbuka pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran P = 7 cm, L = 2 cm. Kesimpulan : Kematian disebabkan oleh luka terbuka dikepala belakang yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DP 2640-TE adalah barang Yang disita dari terdakwa namun bukan milik terdakwa sehingga statusnya ditetapkan adar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUKADIN ALIAS KADDIN BIN ASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha X Ride DP 2640-TE dan
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DP 2640-TE.

Yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H. dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRANG BATURANTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H.

MUKHLISIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARRANG BATURANTE, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blp